

PEMBUKTIAN DARI SUDUT HUKUM PIDANA ATAS TINDAK PENCEMARAN LINGKUNGAN

A. Muhammad Asrun

Penegakan hukum lingkungan menjadi isu yang sangat penting belakangan ini, karena lingkungan hidup telah menjadi suatu indikator keberhasilan pembangunan. Dan keberhasilan penegakan hukum lingkungan, antara lain, tergantung pada kemampuan penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana pencemaran lingkungan. Penulis artikel ini berpendapat perlu ditingkatkan kemampuan teknis penegak hukum dalam hal pembuktian tindak pencemaran lingkungan, yang antara lain, melalui pendidikan hukum lanjutan atau pelatihan singkat.



I. Pendahuluan

Pembahasan mengenai pembuktian dari sudut hukum pidana terhadap kasus pencemaran lingkungan adalah penting artinya proses penegakan hukum lingkungan. Keberhasilan membuktikan terhadap suatu pencemaran lingkungan di muka peradilan akan memberi sumbangan sangat berarti bagi proses penegakan hukum lingkungan. Putusan hakim dalam suatu perkara pencemaran lingkungan akan menjadi pegangan bagi hakim lainnya ketika memeriksa perkara pencemaran lingkungan yang lain.

Keberhasilan pembuktian suatu kasus pencemaran lingkungan di muka pengadilan juga memiliki nilai strategis ketika pencemaran lingkungan dirat-

sakan akhir-akhir ini makin meningkat.¹ Menurut Emil Salim, jika lingkungan hidup dibandingkan dengan keadaan 10-20 tahun yang lalu, segera terasa adanya perbedaan yang menyolok. Pembangunan nasional telah membawa kemajuan besar dan sekaligus perubahan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam sebagai salah satu mata rantai kegiatan pembangunan tampaknya kurang memperhatikan strategi berkelanjutan (*sustainable strategy*), dimana tingkat ekstrimnya dapat berupa eksploitasi habis-habisan (*over exploitation*).

Industri merupakan salah satu kegiatan pembangunan yang memiliki potensi besar sebagai pencemar lingkungan. Dan pencemaran lingkungan oleh suatu industri besar tidak mudah membuktikannya karena kekuranghandalan aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi dan jaksa, dalam melacak suatu peristiwa pencemaran lingkungan dan keterbatasan pengetahuan mereka tentang masalah lingkungan. Keterbatasan aparat penegak hukum ini lebih dipertegas dengan pernyataan Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja bahwa:²

"....setelah 14 tahun berlakunya Undang-undang Lingkungan Hidup (UU No. 4 Tahun 1982), sampai hari ini kita belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil."

Faktor lain yang menyebabkan industri berpotensi pencemar lingkungan adalah kegiatan industri masih sulit diawasi pembuangan limbahnya. Jenis-jenis industri seperti pertambangan, kimia dan kertas termasuk industri yang memiliki potensi besar sebagai pencemar lingkungan, di samping tentunya

¹ Emil Salim. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, cetakan keenam, Agustus 1993, hlm. 12-13.

² Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/BAPEDAL. *Jawaban dan Tanggapan Menteri Negara Lingkungan Hidup/Ka. BAPEDAL dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR-RI*, di Jakarta 29 Januari 1996.

memberi manfaat besar juga kepada manusia. Para pemilik industri besar sering tidak memadai atau malahan sama sekali tidak mempersiapkan perangkat teknologi pengolahan limbah.

II. Penegakan Hukum Lingkungan

Penulis merasa perlu memaparkan secara singkat segi-segi hukum dari masalah penegakan hukum lingkungan, yang melingkupi hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. Pada bagian ini juga akan dipaparkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah lingkungan hidup.

1. Segi-segi Hukum

Menurut Paulus Effendi Lotulung SH,³ penegakan hukum lingkungan melingkupi aspek hukum perdata, hukum pidana dan administrasi. Ketiga aspek hukum tersebut saling berinteraksi dalam proses penegakan hukum lingkungan.

Tujuan penegakan hukum lingkungan melalui penerapan kaidah-kaidah hukum perdata terutama dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup maupun korban pencemaran.

Hukum perdata juga memiliki kaitan dengan pembentukan norma-norma dalam masalah lingkungan hidup. Misalnya, melalui putusan Hakim Perdata dapat dirumuskan norma-norma tentang tindakan yang cermat, yang seharusnya diharapkan dari seseorang dalam hubungan dengan masyarakat.

Segi hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan dapat dilihat dari adanya berbagai macam sanksi administrasi oleh instansi pemerintah

³ Dr. Paulus Effendi Lotulung SH., *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 1-2.

sendiri. Sanksi administrasi negara umumnya berupa pencabutan ijin melakukan kegiatan usaha, yang ijinnya telah diberikan oleh pejabat pemerintah.

Segi hukum pidana dari proses penegakan hukum lingkungan tercermin dari adanya sanksi pidana dalam peraturan lingkungan. Misalnya, Undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup mengintrodukir ancaman hukuman pidana (pasal 22). Undang-undang Lingkungan Hidup menentukan dua kategori jumlah sanksi pidana, yang juga disertai dengan hukuman denda, yaitu:

- 1) Pencemar lingkungan yang dengan sengaja merusak lingkungan hidup diancam pidana selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya seratus juta rupiah.
- 2) Pencemar lingkungan yang karena lalai telah merusak lingkungan hidup diancam pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya satu juta rupiah.

2. Peraturan Perundang-undangan

a. UULH 1982

Peraturan perundangan-undangan yang menjadi payung bagi proses penegakan hukum lingkungan adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (selanjutnya disebut UULH 1982, *penulis*). Namun sebelum diberlakukan UULH 1982 ini telah ada Ordonansi Gangguan (Stbl. 1926 No. 226, yang diubah terakhir dengan Stbl. 1940 No. 450).⁴

Pembentukan Undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (selanjutnya disebut UU Lingkungan Hidup, *pen.*) merupakan satu mata rantai yang penting dari rangkaian proses penegakan hukum lingkungan di negeri ini.

⁴ Koesnadi Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, edisi kelima, cetakan kesepuluh, 1993, 90.

b. UU No. 5 Tahun 1990

Undang-undang ini memuat aturan tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional dan menyeluruh. Pengaturan ini diperlukan sebagai dasar hukum untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya serta pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

Rumusan delik undang-undang ini dapat dijumpai di dalam Pasal 40. Ayat 1 pasal 40 mengatur masalah sanksi terhadap kejahatan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Ayat 4 mengatur sanksi terhadap pelanggaran dengan ancaman hukuman pidana kurungan 1 tahun dan denda 50 juta rupiah.

c. Hinder Ordonnantie (Undang-undang Gangguan)

Hinder Ordonnantie (Stb. 1926 No. 226, yang terakhir diubah dengan Stblt. 1940 No. 400) diadakan dengan maksud untuk melindungi masyarakat dari gangguan tempat-tempat kerja yang dapat mendatangkan ancaman polusi, kebakaran dan kebisingan.

Menurut undang-undang ini, tempat-tempat kerja hanya boleh didirikan dengan izin, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam meberikan izin, pemerintah mempertimbangkan segala macam akibat yang mungkin timbul. Tempat-tempat kerja dalam ordonansi ini dibedakan dengan pabrik-pabrik yang untuk pada Ordonansi Pabrik (Stbl. 1899 No. 263).

Rumusan delik dengan sanksi pidana dalam Ordonansi Gangguan diatur dalam pasal 2 dan 3 jo. pasal 15, dengan ancaman hukuman maksimum dua bulan dan denda Rp. 7.500,- rupiah.

III. Pembuktian Menurut Hukum Pidana

1. Teori Pembuktian

R. Subekti berpendapat bahwa⁵ "hukum pembuktian itu sebenarnya merupakan suatu bagian dari Hukum Acara, karena ia memberikan aturan-aturan tentang bagaimana belangsungnya suatu perkara di muka Hakim. Pembuktian ini sangat penting baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.

Setidaknya ada tiga teori tentang pembuktian ini.⁶ *Pertama*, teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk beweijs-theorie*). Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Teori ini sekarang tidak dianut lagi.

Kedua, teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu, atau *conviction intime*. Teori ini dilandasi pemikiran bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran, karena itu diperlukan keyakinan hakim. Sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada masa pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.

Ketiga, teori pembuktian berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim bisa memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, yang disandarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Teori pembuktian jalan tengah ini kemudian terpecah terpecah menjadi dua, yaitu: 1) pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (*conviction raisonnee*), 2) pembuktian berdasarkan undang-undang secara

⁵ Prof. R. Subekti, SH. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan kesepuluh, 1993, hal. 8.

⁶ A. Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Arikha Media Cipta, 1993, hal. 297-301.

negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*).

KUHAP menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif sebagaimana ditunjukkan oleh Pasal 183. Dalam teori ini, pemi-danaan didisarkan pada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim.

2. Alat-alat Bukti

Pasal 184 KUHAP menetapkan alat-alat bukti adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Kalau dibanding HIR, maka ada penambahan alat bukti baru dalam KUHAP, yaitu keterangan ahli.

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara pencemaran lingkungan di pengadilan, disamping keterangan terdakwa, maka "petunjuk" dan "keterangan ahli" sangat penting untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pencemaran lingkungan. Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan ahli adalah pendapat seorang ahli yang dikemukakan di sidang pengadilan. Keahlian adalah ilmu pengetahuan yang telah dimiliki seseorang. Misalnya ahli kimia dan ahli lingkungan dalam kaitan dengan kepentingan pemeriksaan pencemaran lingkungan di pengadilan.

Dalam konteks kasus pencemaran lingkungan, maka "petunjuk" terjadinya pencemaran lingkungan dapat diperoleh melalui pemeriksaan contoh bahan yang tercemar, misalnya air kali yang tercemar oleh bahan kimia dari sebuah pabrik. Pendapat ini dapat disimpulkan melalui pemeriksaan perkara pencemaran lingkungan di Sidoarjo, Jawa Timur, yang akan dibahas dalam

bagian yang terpisah.

IV. Dilema Pembuktian

1. Masalah Beban Pembuktian

Proses pembuktian tindak pencemaran lingkungan menuntut penguasaan bidang-bidang ilmu non-hukum yang terkait dengan masalah lingkungan, tidak tidak terbatas pada kemahiran yuridis-formal. Walaupun tidak perlu sampai pada tingkat mahir, penguasaan pengetahuan bidang non-hukum ini perlu sekali untuk menunjang kelancaran tugas mereka.

Tidak mudah menentukan peristiwa pencemaran lingkungan, yang membutuhkan dukungan laboratorium yang seharusnya tersedia di tingkat wilayah Pemerintah Daerah Tingkat II, terutama yang memiliki kegiatan industri yang berpotensi pencemar lingkungan. Selain laboratorium, aparat penegak hukum diminta juga secara cepat dan tanggap secara dini atas peristiwa pencemaran lingkungan untuk kepentingan pembuktian.

2. Kasus Sidoardjo

Pada tanggal 20 Maret 1993, Mahkamah Agung dalam sidang terbuka untuk umum memutuskan terdakwa pemilik PT. Sidoardjo dan PT. Sidomakmur bersalah melakukan kejahatan karena kelalaiannya melakukan perbuatan menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup di kali Surabaya, Jawa Timur. Mahkamah Agung dalam putusannya bahwa Pengadilan Negeri Sidoardjo telah salah menerapkan hukum, yaitu dalam hal:

- 1) Penelitian keabsahan hasil-hasil laboratorium, sebelum membandingkan satu dengan yang lain; dan,
- 2) Penerapan rumusan pencemaran.

Putusan Mahkamah Agung tersebut dinilai sebagai suatu putusan yang berani. Sekalipun bukan tanpa kelemahan, Putusan Sidoardjo bahkan dinilai

sebagai suatu penemuan hukum oleh Mahkamah Agung di bidang Undang-undang Lingkungan Hidup.⁷

Stefanus Haryanto mengemukakan bahwa lewat putusannya Mahkamah Agung (MA) telah melakukan suatu tindakan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Putusan ini diharapkan dapat mengakhiri kontroversi yang berkaitan dengan pengertian pencemaran lingkungan. Kalangan akademisi maupun pemerhati hukum lingkungan umumnya berpendapat bahwa akan sulit sekali menerapkan sanksi pidana terhadap pencemar lingkungan. Hal ini disebabkan karena Pasal 22 Undang-undang nomor 4 tahun 1982 menganut delik material, yang menuntut pembuktian perubahan lingkungan – sehingga lingkungan tidak dapat lagi dipakai sesuai dengan peruntukannya – bagi terjadinya delik pencemaran lingkungan.

Putusan kasus Sidoardjo ini sangat penting artinya bagi upaya penegakan hukum lingkungan selanjutnya. Mahkamah Agung dalam putusannya berpendapat bahwa delik pencemaran lingkungan sudah terjadi kalau seseorang membuang limbah yang kadarnya melebihi ambang baku mutu limbah yang ditetapkan pemerintah. Dalam pencemaran kali Surabaya ini, MA telah melakukan penafsiran sosio-yuridis terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Lingkungan Hidup (UULH). Artinya, MA telah mengubah ketentuan delik material yang terdapat pada Pasal 22 UULH menjadi delik formal.

Sekalipun MA telah membuat prestasi besar dalam kasus Sidoardjo, T. Mulya Lubis menilai MA kurang berat dalam menjatuhkan hukuman bagi pencemar kali Surabaya. Dalam perkara pencemaran lingkungan ini, MA menjatuhkan vonis hukum pidana tiga bulan dengan masa percobaan enam bulan dan denda Rp. 1 juta. Seharusnya, menurut Mulya Lubis, terdakwa dijatuhi hukum yang berat mengingat tindak pencemaran lingkungan sedang

⁷ Lihat Catatan Hukum Stefanus Haryanto, SH.LLM, "Putusan Sidoardjo, Penemuan Hukum MA di Bidang UU Lingkungan Hidup," dalam *Harian Kompas*, 3 Oktober 1993.

meningkat saat ini. Kalau pengadilan tetap menjatuhkan vonis yang ringan bagi terdakwa, maka putusan pengadilan tidak menunjang proses penegakan hukum lingkungan.

V. Penutup

Kendala penegakan hukum lingkungan di Indonesia dilatarbelakangi oleh berbagai faktor teknis dan non-teknis hukum. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus pencemaran lingkungan di Kali Surabaya dapat dipandang sebagai terobosan untuk mengatasi kendala teknis hukum, yaitu keharusan pembuktian yang bersifat *post factum*, yang sering pembuktian ini tidak mudah dilakukan oleh penegak hukum. Kendala teknis hukum bersumber dari Pasal 22 Undang-undang nomor 4 tahun 1982.

Kendala non-teknis hukum yang merupakan kendala utama dalam penegakan hukum lingkungan hanya dapat diatasi dengan *political will* yang kuat dari pemerintah. Pemerintah harus dapat bertindak tegas dan indiskriminatif terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

Kehendak politik ini dalam jangka pendek dapat dibuktikan dengan tiga tindakan, yaitu:

- 1) Pemberian wewenang dan mandat penuh bagi Bapedal untuk bertindak sebagai *regulatory and enforcement agency*. Artinya, perlu segera perubahan Keppres nomor 23 tahun 1990.
- 2) Beri kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk turut memantau dan mengawasi secara aktif terhadap industri dan kegiatan-kegiatan yang berpotensi pencemar lingkungan.
- 3) Pemerintah perlu membuat daftar perusahaan pencemar lingkungan dan diumumkan secara berkala kepada masyarakat luas.

Penegakan hukum lingkungan yang efektif juga akan terlaksana kalau aparat penegak hukum secara reguler dilibatkan dalam kegiatan pelatihan di bidang hukum lingkungan dan ilmu-ilmu terkait lainnya.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, edisi kelima, cetakan kesepuluh, 1993.

Lotulung, Paulus Effendi. *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Mohammad Askin. *Sanksi Hukum dalam Hubungan dengan Perlindungan Sumber Daya Hayati Laut: suatu Studi di Perairan Pantai Makassar*. Ujung Pandang: Fakultas Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 1990, Disertasi Doktor.

Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Penerbit Sumur, cetakan kesembilan, 1993.

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, cetakan ketiga, 1983.

Silalahi, Daud. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 1992.

Swanson, Elizabeth J. and Elaine L. Hughes. *The Price of Pollution*. Edmonton: Environmental Law Center (Alberta) Society, 1990.

Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan kesepuluh, 1993.

Peraturan:

Media Jurnalistik:

Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun 1 No. 1/1994.

Empat faktor yang menyebabkan seorang layak menjadi pemimpin, yakni: adabnya, kejujurannya, harga dirinya dan amanahnya.



**Sumbangkan
darah anda
menolong jiwa
sesama manusia**

IKLAN PELAYANAN "HUKUM dan PEMBANGUNAN" untuk PMI

April 1996